

JURNAL ILMIAH

**PERAN PECALANG DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK
PIDANA GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN (STUDY
DESA ADAT GEMBALAN KABUPATEN KLUNGKUNG BALI**



Oleh :

I KETUT ARYA GANDA WIBAWA

D1A014128

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2019

**PERAN PECALANG DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK
PIDANA GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN (STUDY
DESA ADAT GEMBALAN KABUPATEN KLUNGKUNG BALI**



Oleh :

I KETUT ARYA GANDA WIBAWA

D1A014128

Menyetujui,
Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lubis'.

LUBIS, SH., M.Hum.
NIP. 19590731 198703 1 007

**PERAN PECALANG DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK
PIDANA GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT (STUDI DESA ADAT GEMBALAN KABUPATEN
KLUNGKUNG BALI)**

I KETUT ARYA GANDA WIBAWA
(D1A014128)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

Abstrak

Peran Pecalang Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Guna Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Desa Adat Gembalan Kabupaten Klungkung Bali). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran dan hambatan Pecalang dalam mencegah terjadinya tindak pidana di Desa Adat Gembalan Kabupaten Klungkung Bali. Penyusun menggunakan metode penelitian empiris. Penyusun menggunakan metode pendekatan melalui Undang-Undang, konseptual, dan sosiologis.. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan peran pecalang tidak lagi hanya menjaga keamanan dan ketertiban saat ada hari raya saja tapi menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Desa Adat secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2003 tentang Desa Adat dalam Pasal 17.

Kata Kunci : Pecalang, Pencegahan, Tindak Pidana

***THE ROLE OF PECALANG ON PREVENT CRIMINAL OFFENSE FOR
REALIZE SECURITY AND COMMUNITY ORDER (STUIED at ADAT
VILLAGE, DISTRICTS KLUNGKUNG, BALI).***

Abstract

This purpose of this research is to find out and understand the role of pecalang on prevent criminal offense for realize security and community order at adat village, Districts Klungkung, Bali. Composers use empirical research methods. The compiler uses the method of approach through Law, conceptual, and sociological. Based on this research, role of Pecalang is not only as a guardian and security when feast day, but guard security and order at all of adat village region according to article 17 on local law of Bali Province Number 3 of 2003 concerning Adat Village..

Keywords: Pecalang, prevent, and criminal offense.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan harkat serta martabat manusia, sebagaimana yang telah tercermin di dalam 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia akan selalu bermuara pada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang lebih sejahtera, aman, tentram, tertib, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapainya diperlukan upaya penegakan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa masyarakat hukum adat serta budaya adatnya telah di akui oleh negara, seperti yang tercantum pada Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang.

Juga ditegaskan di dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang telah di ubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman Pasal 1 ayat 17 menyatakan Pecalang adalah satgas (satuan tugas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat banjar pakraman dan atau wilayah desa pakraman..

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, tugas pecalang tidak hanya untuk menjaga keamanan desa dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan upacara adat dan agama, tetapi juga menjaga keamanan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan pada umumnya seperti menjaga keamanan saat adanya konversi yang diadakan di bali, menjaga keamanan saat adanya kampanye partai politik, serta ikut serta dalam menjaga keamanan saat berlangsungnya upacara hari kemerdekaan Indonesia. Khususnya dalam Desa Adat Gembalan tugas pecalang menjaga keamanan seperti beberapa kasus atau tindak pidana yang diselesaikan

Pecalang di Desa Adat Gembalan, Kabupaten Klungkung antara lain berupa pencurian hasil kebun, pencurian hewan ternak, perkelahian karena minuman keras, kekerasan yang timbul akibat masalah bagi waris.

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut 1) Bagaimanakah peran Pecalang dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Guna mewujudkan keamanan dan ketertiban Masyarakat di Desa Adat Gembalan Kabupaten Klungkung Bali, 2) Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi pecalang dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana di Desa Adat Gembalan Kabupaten Klungkung Bali

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pecalang dalam mencegah terjadinya tindak pidana guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di desa adat gembalan kabupaten klungkung bali dan apa saja hambatannya. Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu 1) Manfaat Akademis, 2) Manfaat Teoritis, 3) Manfaat Praktis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perUndang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan sosiologis (*Sociologis Approach*). Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

II. PEMBAHASAN

Peran Pecalang dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana di Desa Adat Gembalan, Kabupaten Klungkung, Bali.

Melakukan pencegahan tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, akan tetapi Pecalang juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana khususnya di Desa Adat peran Pecalang sangat penting untuk membuat wilayah Desa Adat itu aman dan tertib. Tugas, fungsi dan peran Pecalang juga telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan awig-awig dari Desa Adat. Adapun yang menjadi Peran Pecalang di Desa Adat Gembalan adalah :

MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN SAAT BERLANGSUNGNYA UPACARA AGAMA ATAU UPACARA ADAT

Berdasarkan hasil wawancara Penyusun beberapa kegiatan yang melibatkan peran Pecalang menurut Wayan Sudiarte Ketua Pecalang Desa Adat Gembalan mengatakan Upacara-upacara adat keagamaan seperti: 1) Ngaben Massal, 2) Ngenteg linggih, 3) Piodalan, 4)Pengerupukan, 5) Nyepi.¹

Di setiap upacara keagamaan selalu melibatkan pecalang karena untuk menjaga keamanan dan ketertiban jalannya upacara adat keagamaan. Selain menjaga keamanan dan ketertiban dalam upacara adat keagamaan pecalang juga menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desa adat dalam kegiatan kemasyarakatan

¹ Hasil wawancara dengan Wayan Sudiarte Ketua Pecalang Desa Adat Gembalan, Tanggal 19 Januari 2019.

seperti membantu pihak kepolisian untuk menjaga arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan saat upacara keagamaan berlangsung.

MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Pecalang juga bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam upacara yang relatif besar. Peran Kepolisian ikut menjaga ketertiban lalu lintas pada saat upacara adat berlangsung, sedangkan keberadaan Pecalang sepenuhnya menjaga keamanan dan ketertiban saat upacara berlangsung sehingga upacara dapat berjalan dengan lancar. Jadi kepolisian dan Pecalang saling membantu dengan tugas masing-masing, seperti yang diungkapkan oleh Wayan Sudiarte selaku Ketua Pecalang Desa Adat Gembalan. Selain itu pihak kepolisian juga memberikan pengarahan atau pembinaan kepada Pecalang, khususnya terkait dengan teknik-teknik pengamanan.

Menurut Wayan Sudiarte selaku Ketua Pecalang Desa Adat Gembalan. Beliau mengatakan bahwa: Pecalang pada dasarnya telah dilaksanakan kegiatan seperti penerapan sistem keamanan lingkungan dengan mengadakan poskamling dan ronda keliling, hal ini dilakukan tentunya untuk mengantisipasi adanya tindakan tindakan atau kegiatan lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat adat. Kita dapat ketahui bahwa pada dasarnya secara fungsional Pecalang melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dilapangan dapat dilakukan secara maksimal, jika didalam tugas dan fungsi pokok tersebut terdapat

sebuah sistem kerja yang terprosedur dengan baik, dan melibatkan segenap elemen masyarakat sekitar²

Dari hasil wawancara dengan Wayan Sudiarte Pecalang juga berhasil menekan angka kriminalitas yang terjadi di Desa Adat gembalan yang sering terjadi seperti perkelahian akibat pengaruh minuman keras, pencurian hasil kebun dan sabung ayam dapat berkurang dengan melakukan ronda keliling dan penyuluhan dengan bekerjasama dengan kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wayan Sudiarte tersebut, masyarakat tidak keberatan jika dalam pelaksanaan atau pengimplementasian tugas dan fungsi pokok tersebut dilibatkan secara aktif. Adanya sosialisasi yang komprehensif dan menyentuh aspek-aspek sosial kepada masyarakat juga perlu di tingkatkan kembali, mengingat tugas dan fungsi pokok Pecalang tidak sekedar melakukan siskamling dan ronda bergilir akan tetapi menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Adat secara menyeluruh yang mana merupakan tanggung jawab dari Masyarakat Desa Adat secara keseluruhan.

PENGAMANAN DI DALAM PEMILU ATAU PEMILUKADA

Menurut Wayan Sudiarte Ketua Pecalang Desa Adat Gembalan, menjelaskan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh anggota Pecalang dalam melakukan pengamanan saat pelaksanaan pemilu/pemilukada di Desa Adat Gembalan yaitu

² Hasil wawancara dengan Wayan Sudiarte Ketua Pecalang Desa Adat Gembalan, Tanggal 25 Januari 2019.

sebagai berikut: 1) Melakukan pengawalan dan pengamanan kotak suara dan surat suara pada saat penyaluran ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), 2) Menjaga Lokasi TPS sebelum dilakukan pemungutan suara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, 3) Bersama dengan Bhabinkamtibmas, anggota Pecalang tetap menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu/pemilukada sampai dengan penghitungan suara berakhir, 4) Membantu dan mengarahkan warga masyarakat penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pencoblosan, 5) Ikut mengamankan pengembalian kotak suara ke Kantor kecamatan bersama dengan Bhabinkamtibmas.³

Dalam pengimplementasian tugas dan fungsi Pecalang dalam membantu pengamanan Pemilihan Umum di Desa Adat Gembalan lebih kepada proses pencegahan yang dilakukan oleh Pecalang dalam hal ini yaitu mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang sifatnya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan yang berujung pada kelancaran pemilihan umum tersebut, dengan mengutamakan komunikasi dan koordinasi yang baik kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait, untuk mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat menghambat dari pada kelancaran pelaksanaan pemilihan umum di Desa Adat Gembalan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya secara fungsional Pecalang melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dilapangan dapat dilakukan secara maksimal, dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan seperti patroli keliling Desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada proses

³ Hasil wawancara dengan Wayan Sudiarte Ketua Pecalang Desa Adat Gembalan, Tanggal 25 Januari 2019.

pelaksanaan pemilihan umum di pihak pemerintah Desa Adat, Panitia Pemilihan Umum, serta dari Pihak yang berwajib tersebut didukung dari kerjasama yang aktif dari pada yaitu aparat kepolisian dan TNI.

KEGIATAN-KEGIATAN PECALANG DESA ADAT GEMBALAN DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA SUATU TINDAK PIDANA

terwujudnya kesetaraan antara masyarakat dengan Anggota Pecalang dalam menyelesaikan dan mencegah terjadinya suatu tindak pidana dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota Pecalang di dalam lingkungan Desa Adat sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan, karena setiap warga masyarakat yang menjadi anggota Pecalang disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, hal itu dapat diartikan bahwa setiap anggota Pecalang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang tugas dan fungsinya, maka solusinya adalah dengan melibatkan masyarakat secara bersama-sama. Adapun kegiatan-kegiatan

Membimbing dan memberikan pengarahan kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut ; 1) Melakukan sambang dan penyuluhan kepada penjual miras di wilayah kerjanya agar tidak menjual miras di pinggir jalan di wilayah kerjanya, 2) Membina remaja (pemuda/pemudi), anak-anak, pelajar/mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perubahan globalisasi budaya di wilayah Desa Adat, 3) Membina dan memberikan

penyuluhan tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja kepada pemuda/pemudi, anak-anak, dan pelajar/mahasiswa agar tidak menjadi korban maupun pelaku, di wilayah kerjanya, 4) Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh orang/kelompok tidak dikenal yang menawarkan kesempatan kerja disuatu tempat di dalam negeri/diluar negeri, 5) Melakukan kunjungan kerumah warga dalam rangka mempererat kerjasama di bidang kamtibmas di wilayah Desa Adat.⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Wayan Sudiarte bahwa pecalang sangat berperan untuk memelihara keamanan Desa Adat, pecalang sebagai pengamanan swakarsa dengan kepolisian menjalankan tugas pokoknya berupa memelihara keamanan dan ketertiban, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, berdasarkan ketentuan tersebut sehingga pecalang berperan langsung mengurangi angka pidana di Desa Adat gembalan

HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI PECALANG DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA

Hambatan atau kendala adalah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan pelaksanaan peran Pecalang dalam membantu menciptakan suasana keamanan dan ketertiban menjadi tidak maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara penyusun bahwa hambatan-hambatan

⁴ Hasil wawancara dengan Wayan Sudiarte Ketua Pecalang Desa Adat Gembalan, Tanggal 25 Januari 2019.

yang dihadapi oleh anggota Pecalang di desa Selat ada 2 (dua) yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Penjelasan mengenai kendala internal dan eksternal anggota Pecalang adalah sebagai berikut: Secara internal: 1) Kurangnya Personil Pecalang, 2) Kurangnya alat komunikasi Pecalang, 3) Sarana dan prasarana operasional yang kurang. Sedangkan Secara eksternal: 1) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana kamtibmas di wilayah Desa Adat, 2) Kurangnya partisipasi dalam pencegahan dari suatu tindak pidana seperti sikap pembiaran jika terjadi suatu tindak pidana di wilayah desa adat, 3) Sikap masyarakat yang kurang terbuka dalam memberikan informasi apabila telah terjadi suatu tindak pidana dilingkungannya.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Peran Pecalang dalam mencegah terjadinya tindak pidana dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; 1) Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Saat Berlangsungnya Upacara Agama Atau Upacara Adat, 2) Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 3) Pengamanan di dalam Pemilu atau Pemilukada, 4) Kegiatan-Kegiatan Pecalang Desa Adat Gembalan dalam pencegahan terjadinya suatu tindak pidana.

Hambatan-hambatan Pecalang dalam pencegahan suatu tindak pidana di Desa Adat Gembalan dua factor adalah factor internal yaitu kurangnya personil Pecalang, Kurangnya alat komunikasi Pecalang, sarana dan prasarana operasional yang kurang.sedangkan faktor eksternal yaitu Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana kamtibmas di wilayah Desa Adat, Kurangnya partisipasi dalam pencegahan dari suatu tindak pidana seperti sikap pembiaran jika terjadi suatu tindak pidana diwilayah desa adat, Sikap masyarakat yang kurang terbuka dalam memberikan informasi apabila telah terjadi suatu tindak pidana dilingkunganya.

SARAN

Seharusnya pemerintah Daerah dan pemerintah Desa Adat membuat suatu peraturan yang lebih spesifik mengenai peran, tugas, dan jumlah anggota Pecalang, misalnya dengan membentuk peraturan daerah ataupun awig-awig Desa Adat. Dengan demikian struktur dari Pecalang tersebut lebih jelas sehingga tidak menimbulkan

perbedaan dari segi jumlah anggota Pecalang dengan jumlah masyarakat atau wilayah Desa Adat dan Pemerintah Desa Adat agar lebih mendukung sepenuhnya tugas Pecalang dengan menambah fasilitas pendukung seperti handy talky dan senter, karena di desa Adat Gembalan tidak semua anggota Pecalang memegang handy talky dan senter tersebut. Dengan didukung fasilitas tersebut kinerja Pecalang dapat berjalan secara efektif. Selain itu masyarakat juga harus mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pecalang, karena tanpa dukungan dari masyarakat kinerja Pecalang tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chazawi Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Leonardo D Marsam, Ct, Al, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, (Cv “Karya Utama” Surabaya, 2011)
- Merta, *Transformasi Pecalang Dan Pergeseran Perpolisian Di Indonesia*, Udayana University Press, Bali, 2013
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia edisi ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, Malang, UMM Press, 2009
- Usfa Faud, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM, Malang, 2004
- Prof Harsojo, *Pengantar Antropologi*, Putra A Bardin, Bandung, 1966
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981
- Soedarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 J.O PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman